



KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abdullah dan Royyan Hafizi

Syntax Corporation Indonesia, Universitas Muhamadiyah Cirebon (UMC)

abdullahkhudori62@gmail.com, royyanhafizi18@gmail.com

Received : 07-12-2020

Revised : 15-12-2020

Accepted : 30-12-2020

Abstract


The role of law as a protector is reflected in neglect of the function of law as a means of social control, social change (social engineering) and law as an integrative means. The purpose of this research is to find out how to analyze the formulation of government policies in handling corruption criminal behavior. This type of research is a normative research study or uses a doctrinal approach with literature study. The results of this study indicate that the criminal law formulation policy, especially regarding the current formulation of corruption, has a number of fundamental weaknesses a) the criminal law policy in terms of the current corruption crime, the offense includes the qualification of the offense whether as a "violation" or "crime. ". b) the current criminal law policy in the case of criminal acts of corruption does not provide a juridical definition or limitations regarding "malicious consensus", c) criminal law policy in the case of non-criminal corruption, is still spread in several laws and uses sanctions based on law -different invitations.

Keywords: policy; criminal act; corruption.

Abstrak

Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integrative. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis formulasi kebijakan pemerintah dalam penanganan perilaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian merupakan kajian penelitian normatif atau menggunakan pendekatan doctrinal dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar a) kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai "pelanggaran" atau "kejahatan". b) kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai "permufakatan jahat", c) kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda.

Kata kunci: Kebijakan; Tindak Pidana; Korupsi.



PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian perekonomian rakyat. Menurut Barda Nawawi Arief tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Muladi & Arief, 1992).

Dalam kerangka dan ruang lingkup reformasi yang telah berlangsung di Negara ini, orang makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayoman (*social defence*) dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik dan ekonomi. Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integrative (Halim, 2015). Bagi bangsa Indonesia secara konstitusional, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, menegakkan kehidupan yang berkeadilan social dan menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan.

Indonesia negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan salah satu sila yang terutama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (Hendri, 2014) sebagai negara yang mengakui eksistensi Tuhan dalam kehidupan Pribadi dan kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara, menjadi bertolak belakang dengan kondisi obyektif merupakan negara yang cukup terkenal dengan istilah budaya korupsi. Fakta ini tentulah dirasakan sebagai hal menyedihkan yang dapat mencoreng nama, harkat dan martabat Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Bila dilihat dari berbagai kasus di Indonesia (Korupsi yang melibatkan Anggota Komisi Yudisial RI Irwady Joenoes, Korupsi Urip Tri Gunawan Penyidik kasus BLBI Kejagung RI, Putusan PN Medan Pembalakan liar Adelian Lis, serta kasus Prita Mulya Sari dan banyak lagi yang lain), yang menggambarkan prilaku aparat penegak hukum yang bergerak kearah degradasi hukum, sehingga Satjipto Rahardjo mengungkapkan (Faizal, 2010, pp. 14–49):

“Bagaimana mungkin menyapu halaman sebuah rumah secara bersih kalau sapunya sendiri sebuah sapu yang kotor. Dan apakah bisa penegakan hukum itu dijalankan, dengan berbekal penegak hukum yang korup.”

Perwujudan tujuan nasional tersebut akan tentu berdasarkan atas hukum sebagai konsekuensi dari Negara Hukum (Usman, 2015), maka suatu Negara memerlukan politik hukum, merupakan kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan (Thohari & Syaekani, 2007). Demikian juga dalam penegakan hukum pidana, perlu politik hukum pidana, sebagai bagian dari suatu *legal planning reform* perencanaan pembangunan hukum yang dirancang secara matang dengan memperhatikan aspek-aspek yang menyertainya (Najih, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau diktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan bahan Literatur (data sekunder) atau penelitian Hukum Perpustakaan (Supratman, Ediwarman, Hamdan, & Yunara, 2017).

Studi normatif Termasuk penelitian prinsip Hukum, sistem hukum, daftar Hukum positif, fondasi filsafat (dogma atau dotrin) penegasan 8 Plus untuk Pemerasan Penduduk desa menyediakan layanan publik bagi masyarakat.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan analisis deskriptif, yaitu mengkaji tujuan hukum, nilai keadilan, akibat hukum, konsep hukum dan norma hukum (Marzuki, 2008).

Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data pembantu. Data bekas Diperoleh dari hasil penelitian Penelitian pustaka berupa bahan hukum, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang relevan Bahan hukum utama, seperti Draf hukum, hasil Penelitian, karya ilmiah, buku, dll.
- c. Jenis bahan hukum ketiga yaitu bahan Hukum yang memberikan pedoman dan deskripsi bahan Hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, ensiklopedia, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "dedecorio" atau "decoreus", dan dikatakan bahwa kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin kuno "corrumpere". Diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris, menjadi korup dan korupsi; dalam bahasa Prancis ada korupsi; dalam bahasa Belanda menjadi korup (destruktif) (Hamzah, 2005).

Menurut Zaenal dalam Eksiklopedia Indonesia, ada yang mengatakan bahwa korupsi berasal dari kata korupsi yang artinya suap, dan korupsi berasal dari kata korupsi yang artinya destruktif. Oleh karena itu, korupsi merupakan gejala penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat instansi pemerintah yang berujung pada penyuapan, pemalsuan, dan konsekuensi lain yang tidak diinginkan (Zainal, 2016). Secara harfiah, kata korupsi dapat berarti kejahatan, kekejaman, penyuapan, maksiat, korupsi dan ketidakjujuran, perilaku buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya; perbuatan yang kenyataannya dapat menimbulkan keadaan yang bersifat buruk (Soekanto & Mamudji, 2006). Oleh karena itu definisi korupsi begitu luas, dan banyaknya permasalahan yang muncul dari perilaku tersebut juga menyebabkan rendahnya moralitas sosial, dan definisi korupsi pun semakin diperkuat. Justru karena pemerasan (pungutan liar), manipulasi, penyuapan, penindasan dan intimidasi yang membuat masyarakat merasa sengsara, yang menunjukkan ciri-ciri korupsi. Situasi ini sangat serius dan telah merembet ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dalam rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksudkan dengan pelaku ialah "setiap orang", yang berarti orang perseorangan atau korporasi.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pelaku itu dirumuskan sebagai "barang siapa", yakni siapa saja atau orang perseorangan saja. Dengan demikian

penjelasan tentang pelaku dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih luas dari pengertian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana korupsi diperluas lagi yang meliputi penyelenggara negara, pemborong, ahli bangunan, orang yang menjalankan jabatan umum terus menerus atau sementara waktu, hakim atau advokat.

Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

Perilaku korupsi seseorang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor pribadi yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Dari sudut pandang seorang aktor korup, penyebab korupsi bisa berupa dorongan batinnya, dengan kata lain keinginan, niat atau kesadaran untuk melaksanakan perilaku korup. Secara internal, alasan seseorang melakukan perilaku korup antara lain: keserakahan, semangat tidak kuat menghadapi godaan, pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar dan wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, dan kurangnya penggunaan ajaran agama. Selain faktor pribadi, faktor penyebab terjadinya korupsi juga dapat berasal dari lingkungan, organisasi dan masyarakat tempat orang tersebut tinggal.

2. Kebijakan Hukum Pidana Korupsi

Apakah korupsi merupakan tindak pidana? Sesuai dengan asas legalitas (Wiharyanti, 2011) alam beberapa undang-undang selain "Hukum Pidana" tersebut di atas, korupsi dianggap sebagai kejahatan. Secara politik, kejahatan telah diatur dalam beberapa undang-undang sejak Indonesia merdeka hingga masa reformasi. Tindak pidana korupsi telah dibicarakan sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam lingkungannya "*crime as bussines*, dalam kongres PBB ke lima di Jenewa tahun 1975.

Secara etimologis, korupsi berasal dari istilah latin "korupsi" yang berarti kerusakan, kejahatan, dan juga digunakan untuk maksud negara atau kejahatan. Di Indonesia, istilah korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang di sektor keuangan yang formal secara hukum.

Sejauh menyangkut definisi korupsi, terdapat banyak batasan dalam berbagai dokumen. Menurut Henry Campbell Black (Henry Campbell Black), korupsi mengacu pada tindakan yang dirancang untuk memberikan manfaat yang tidak sesuai dengan tugas dan hak resmi pihak lain. Selain itu, Black memberikan batasan bahwa korupsi adalah tindakan pejabat yang menggunakan jabatannya secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam *websters new American Dictionary* kata *corruption* diartikan sebagai *decay* (lapuk), *contamination* (kemasukan sesuatu yg merusak), *impurity* (tidak murni) sedang kata *corrupt* dengan menjadi busuk, lapuk atau buruk, atau memasukkan sesuatu yg busuk atau yg lapuk kedalam sesuatu yg semula bersih dan bagus. Dalam kamus besar BI korupsi diartikan sebagai perbuatan yg buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dengan Beranekaragamnya konsep korupsi menimbulkan kesulitan merumuskan batasan yang lengkap tentang korupsi sehingga Klitgaard keberatan membuat defenisi koupsi karena buang-buang waktu, lebih baik membahas cara-cara utk membrantas korupsi itu sendiri.

Menurut Syed Husssein Alatas, ruang lingkup korupsi sangat luas, termasuk penyuaipan (penyuapan), pemerasan (pemerasan), dan nepotisme, tetapi ada kesamaan yang menghubungkan ketiga faktor tersebut, yaitu menempatkan kepentingan publik di bawah tujuan pribadi dengan melanggar kewajiban berikutnya dan standar kesejahteraan. Kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas segala konsekuensi yang diderita oleh public (Waluyo, 2017).

Kebijakan pemerintah republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan, hal ini dapat kita lihat sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia, Produk perundang-undangan tersebut meliputi: Peraturan Penguasa Peran Pusat Kepala Staf angkatan Darat No.Prt/Perpu/13 tahun 1958, kemudian dikelurkan lagi UU No.24 prp Tahun 1969 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian UU no.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan direvisi dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Upaya Penanggulangan Pidana Korupsi

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi terutama dari segi substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, artinya pencegahan tindak pidana korupsi harus dimulai dengan perumusan kebijakan pembenahan hukum pidana. Mengenai rumusan kebijakan Barda Nawawi Arief dalam penanggulangan kejahatan (termasuk korupsi), dari segi kebijakan, reformasi hukum pidana memiliki implikasi sebagai berikut:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial (bagian dari upaya untuk mengatasi masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal (bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2018)

Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Sering dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Barda Nawawi Arief, 2018, p. 24). Barda Nawawi Arief menyebutkan, proses legislasi/formulasi/ pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*". Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*" (Barda Nawawi Arief, 2018, p. 25).

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan sebagai "perhatian dan penggarapan", baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif (Jaya, 2008). Hal ini berarti juga bahwa *penal policy* merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam melakukan pembaharuan tersebut, tentu harus dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu "tindak pidana" (*strafbaarfeit/criminal act/actus rebus*), "kesalahan" (*schuld/guilt/mens rea*), dan "pidana" (*straf/punishment/poena*) (Barda Nawawi Arief, 2018, p. 5). Dasar patut dipidanya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan (Barda Nawawi Arief, 2018, p. 49). Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis, merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil. Terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang sangat dicela oleh masyarakat. Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Muladi berpendapat, tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat (Waworundeng, 2018).

Sebagai suatu sistem, dalam peraturan perundang-undangan khusus perlu disebutkan atau ditetapkan kualifikasi tindak pidana sebagai "pidana" atau "pelanggaran". Oleh karena itu, secara hukum tidak akan mengangkat masalah penerapan aturan umum KUHP. Undang-undang khusus selain KUHP tidak ada ketentuan khusus untuk ini, karena menurut aturan pokok (KUHP), hanya persidangan atas tindak pidana yang dapat ditetapkan. Di sisi lain, perlu juga dijabarkan secara hukum istilah-istilah tertentu yang merupakan tindak pidana, seperti "persekongkolan", agar penerapan KUHP lebih mungkin menjembatani aturan-aturan umum yang tidak diatur dalam undang-undang tertentu. Menurut Barda Nawawi Arief, "konsensus jahat" adalah istilah hukum dan istilah hukum yuridis lainnya seperti "percobaan", "pembantuan", "pengulangan".

Menurut Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi Arief), di Belanda, jika undang-undang khusus selain KUHP menetapkan bahwa "persekongkolan jahat" harus dihukum, maka undang-undang khusus itu akan memasukkan Arti "konsensus jahat" disertakan. Oleh karena itu, pengertian istilah hukum dalam undang-undang khusus antikorupsi harus dirumuskan agar undang-undang khusus tersebut tetap sinkron dengan "Undang-Undang Pidana" sebagai sistem utamanya.

4. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Penanggulangan Korupsi

Menurut Hendarman Supandji, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ruang lingkup korupsi sangat luas, antara lain: (a) Kelompok kriminal yang terkait dengan kerugian keuangan negara. (B) Kejahatan yang terkait dengan suap dan remunerasi. (C) Jenis kejahatan yang terkait dengan penggelapan. (D) Kelompok kriminal terkait pemerasan. (E) Jenis kejahatan yang terkait dengan leasing, pemasok, dan mitra (Supandji, 2009).

Namun, undang-undang tersebut masih memiliki kendala hukum dalam merumuskan tindak pidana korupsi, yang dapat menyulitkan penerapan UU Pidana sebagai sistem utama pemberantasan korupsi. Hal-hal tersebut: (a) Tidak ada batasan hukum atau batasan hukum bagi tindak pidana korupsi dalam perkara persekongkolan pidana, dan kesepakatan pidana yang termaktub dalam Pasal 88 KUHP adalah istilah yang diatur dalam Bab IX, dengan memperhatikan Hukum Pidana. Menurut Pasal 103, istilah tersebut tidak dapat diterapkan. Ketentuan pasal 1 sampai 8 berlaku untuk tindakan yang harus dihukum oleh undang-undang lain.

Demikian pula, undang-undang tidak mengatur istilah "bantuan" sebagai istilah hukum. (B) Tidak mencantumkan definisi kejahatan seperti "pelanggaran" atau "kejahatan", sehingga UU Pidana tidak dapat digunakan untuk memberantas kejahatan korupsi. Padahal, kebijakan hukum pidana dirumuskan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di masa mendatang, yakni melalui rumusan "Pemberantasan UU Korupsi" (naskah Agustus 2008) (Gani, 2017).

Rancangan RUU tersebut mengacu pada "Konvensi PBB Melawan Korupsi" tahun 2003, yang menekankan selama peninjauan: "Setelah meratifikasi" Konvensi PBB Melawan Korupsi "tahun 2003 (tahun 2003" Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi "), No. 7 tahun 2006 Undang-undang, "Penghapusan Kejahatan Korupsi" yang direvisi sesuai dengan UU No. 20 tahun 2001 perlu disesuaikan dengan "Konvensi PBB Melawan Korupsi" tahun 2003.

KESIMPULAN

Kebijakan perumusan hukum pidana, khususnya undang-undang pidana tentang tindak pidana korupsi, memiliki kelemahan mendasar sebagai berikut: (a) Untuk kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini untuk tindak pidana korupsi, perilaku tersebut mencakup apakah tindak pidana tersebut diartikan sebagai "pelanggaran" atau "kejahatan" (b) Kebijakan hukum pidana saat ini untuk kasus korupsi tidak memberikan definisi hukum atau batasan tentang "persekongkolan jahat", "perilaku kriminal dalam pembantuan atau membantu" (kejahatan menengah) dan "kejahatan berulang" (penerimaan). (c) Kebijakan hukum pidana tentang korupsi non-pidana masih tersebar dalam beberapa undang-undang, dan sanksi yang digunakan menurut undang-undang yang berbeda dapat menimbulkan masalah, terutama di bidang peradilan.

BIBLIOGRAPHY

- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Faizal. (2010). *Menerobos Positivism Hukum*. Yogyakarta: Rangkap education.
- Gani, K. A. (2017). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Anggota Militer Dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo*. Bandung: Fakultas Hukum Unpas.
- Halim, F. (2015). Hukum dan Perubahan Sosial. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 107–115.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi: hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.
- Hendri, W. (2014). Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-PKE-I/2012. *Jurnal Selat*, 2(1), 188–200.
- Jaya, N. S. P. (2008). *Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni.
- Najih, M. (2014). *Politik hukum pidana: konspesi pembaharuan hukum pidana dalam cita negara hukum*. Malang: Setara Press.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Supandji, H. (2009). *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*. Semarang: Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal.
- Supratman, A., Ediwarman, E., Hamdan, M., & Yunara, E. (2017). Analisis Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan). *USU Law Journal*, 5(1), 164941.
- Thohari, A. A., & Syaukani, I. (2007). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 162–169.
- Waworundeng, F. D. M. (2018). Pengaturan dan Penerapan Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Crimen*, 7(5).
- Wiharyangti, D. (2011). Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 6(1).
- Zainal, A. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 11(2), 19–36.